

**PERAN POLRES SUMENEP TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi
Kasus di Polres Sumenep)**

A. Zainun Navies¹ Rahmatul Hidayati² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Zain.elnvas@gmail.com

ABSTRACT

In the legal realm of Sumenep Police Resort, there persists a level of subjectivity among law enforcement officials in resolving cases involving crimes committed by children, particularly acts of violence. In reality, numerous cases of abuse culminate in investigative procedures conducted by law enforcement agents, indicating that the mandate for resolving cases outside the criminal justice system, as stipulated by the Criminal Justice System Law, remains unfulfilled. This writing is motivated by the existing issues, primarily the role of Sumenep Police Resort in handling cases of violence committed by children through a restorative justice approach. Secondly, it explores the hindering factors in implementing restorative justice for acts of violence committed by children within Sumenep Police Resort. Thirdly, it delves into the efforts made by Sumenep Police Resort to overcome obstacles in applying the restorative justice approach to crimes of violence committed by children. This research takes an empirical juridical approach, utilizing a sociological legal perspective. Legal materials are gathered through literature reviews and field studies, incorporating primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data.

Keywords: Restorative Justice, Children, Violence.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polres Sumenep masih terdapat tindakan penegak hukum yang subjektif dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana oleh anak. Karena pada kenyataannya banyak kasus penganiayaan yang berakhir dengan jalur penyidikan oleh aparat penyidik. Sehingga amanat penyelesaian diluar sistem peradilan pidana oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana masih belum terpenuhi. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu pertama peran Polres Sumenep terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, kedua faktor penghambat dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep, ketiga upaya Polres Sumenep untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak, Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan penegak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Dewasa ini kejahatan tidak hanya melibatkan orang dewasa semata, melainkan kejahatan sudah merambat terahap kalangan anak-anak, bukan hanya anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.⁶

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional melakukan tindakan kejahatan.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang

⁴ Daeng Rahman, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Swara Justisia*, Vol. 4, Issue 4, 2021, h. 315.

⁵ Wagati Soetedjo, dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, h. 11.

⁶ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, h. 1.

belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental maupun fisik), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan pesisikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara Pendekatan *Restorative Justice* sebagai salah satu metode pendekatan penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar menghindarkan seorang anak dari berbagai proses pemidanaan selanjutnya. Dalam teori

restorative justice proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian di luar peradilan formal melalui proses *restorative Justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restorative Justice*.⁷

Proses pemulihan menurut pendekatan *restorative Justice* adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.⁸

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yakni dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *Restorative justice* bukanlah sebuah konsep yang matang dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari para pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat, dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat umum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi dilakukan

⁷ Marlina, (2010), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama, h. 226.

⁸ *Ibid.*, h. 268.

oleh anak yaitu tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan sistem hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi mengenai proses pelaksanaan ppidanaannya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA. Dalam undang-undang SPPA sendiri, kebijakan penyelesaian perkara anak dengan menggunakan *restorative justice* merupakan suatu tindak pemulihan dengan penyelesaian yang adil. Penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang dimana masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

Untuk melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, salah satunya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Karena pada kenyataannya banyak kasus penganiayaan yang berakhir dengan jalur penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai yang penulis teliti di Polres Sumenep. Dalam proses Penyidikan, penyidik harus mempertimbangkan kondisi seorang anak jika dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak menimbulkan ketidakadilan bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bertolak belakang dari tujuan *restorative justice* yang mana salah satunya untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian yang adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama terkait Bagaimana peran Polres Sumenep terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, kedua Apa faktor penghambat dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep, ketiga Bagaimana upaya

Polres Sumenep untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.¹⁰ Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada di Polres Sumenep.

PEMBAHASAN

Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menerapkan prinsip *retributive justice* atau *criminal justice* yang fokus orientasinya pada pemidanaan pelaku. Sangat berbeda dengan prinsip *restorative justice* yang fokus orientasinya adalah pada pemulihan keadilan korban. Akan tetapi, perkembangan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dalam beberapa kasus cenderung menghendaki sistem yang efektif seperti penerapan prinsip *restorative justice*. Selain itu, dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan, secara faktual telah menerapkan prinsip *restorative justice* ini pada kasus-kasus pidana tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis, humanis, politik dan keamanan melalui kewenangan diskresi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.¹¹

Konsep *restorative justice*, merupakan konsep baru yang muncul sebagai paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana. Meskipun sebagian pihak menganggap bahwa konsep tersebut bukanlah konsep yang baru tetapi sudah dipraktikkan dalam sistem kebudayaan berbagai masyarakat bahkan sebelum sistem pemidanaan konvensional.¹² Dalam konteks pembaruan hukum pidana, maka prinsip *restorative justice* pada hakikatnya merupakan konsep baru yang

⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

¹⁰ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

¹¹ Sukardi, (2020), *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, h. 15.

¹² *Ibid.*, h. 17.

menjadi harapan sebagian besar masyarakat untuk penyelesaian perkara-perkara pidana. Khususnya ditinjau dari sudut pandang kultur hukum masyarakat, konsep ini dipandang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama keadilan korban.¹³

Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversi. Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum dan selanjutnya untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum dan hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.¹⁴

Praktik *restorative justice* telah dipergunakan oleh berbagai negara didunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses di luar peradilan pidana formal. Penyelesaian tindak pidana tertentu terutama yang dilakukan oleh anak terjadi karena pelaksanaan *restorative justice* di berbagai negara mempunyai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menurut karakteristik dan aturan si negara tersebut. Secara umum dalam konsep *restorative justice* tidak membatasi dan menempatkan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian di luar peradilan formal melalui proses *restorative justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restorative justice*.¹⁵

Dalam ketentuan UU SPPA yang dimana di dalamnya membahas konsep *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA menyatakan *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos

¹³ *Ibid.*, h. 49.

¹⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit.*, h. 134-135.

¹⁵ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, h. 225-226.

aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

UU SPPA sangat berpengaruh dalam pengaturan penerapan pendekatan *restorative justice*, hal ini terdapat dalam Pasal 5 sebagai ketentuan pengaturannya yang menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif dan ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* tetap di laksanakan baik dalam proses penyidikan, persidangan, baik anak dalam proses penahanan. Hal ini bertujuan agar menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk bertanggungjawab dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan.

Penerapan penggunaan *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁶

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*. Dan dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:¹⁷

¹⁶ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, h. 86.

¹⁷ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, (2011) *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing. h. 9.

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).

Bentuk penerapan *restorative justice* sendiri terdapat berbagai macam dalam pendekatannya untuk itu perlu kita ketahui dalam pendekatan *restorative justice* memerlukan dukungan dari segala pihak baik itu dari pemerintah, masyarakat, orang tua, maupun penegak hukum itu sendiri, hal ini harus benar-benar di perhatikan karena kepentingan anak merupakan kepentingan bersama untuk melindunginya agar anak terhindar dari proses peradilan. Secara umum terkait hal yang menyangkut bentuk-bentuk *restorative justice* yang digunakan sampai saat ini adalah:¹⁸

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*
2. *Family Grup Conferencing (FGC)*
3. *Circles*
4. *Reprative Board/Youth Panel,*

Di Indonesia bentuk penerapan secara *restorative justice* juga telah diterapkan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun musyawarah. Dalam penerapannya proses musyawarah antara pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dalam penerapan keadilan restoratif. musyawarah langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara melalui kekeluargaan dan musyawarah ini.

Melalui musyawarah pelaku diharapkan bisa mengoreksi kesalahannya, dan bertanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses musyawarah secara kekeluargaan ini masyarakat turut serta berpartisipasi

¹⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, op.cit., h. 181-183.

dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau hasil kesepakatannya. Masyarakat merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam perkara yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana, pembentuk peraturan perundang-undangan mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk pencegahan adanya pidana pembalasan. Dimana dengan adanya pendekatan *restorative justice* akan memberikan rasa adil bagi anak dalam sistem peradilan, serta hak-hak nya akan dilindungi dan stigmatisasi negatif dari masyarakat dapat dipulihkan. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh pelaku anak sejatinya beragam dan bervariasi, salah satu tindak pidana yang sering dilanggar oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab KUHP. Dengan dimana penganiayaan yang sering dilanggar oleh pelaku anak adalah penganiayaan biasa yang di atur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP, mewajibkan aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk pencegahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu wilayah yang terdapat beberapa permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Kabupaten Sumenep. Diwilayah hukum Polres Sumenep, terdapat beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam kurung waktu 4 (tahun) terakhir yakni diantara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, berikut data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum polres sumenep, yang dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Polres Sumenep

No	Tahun	Jumlah	Usia	Ket.
1	2020	1	15 Tahun	Kenakalan Anak
2	2021	1	17 Tahun	Kenakalan Anak
3	2022	2	14 Tahun dan 17 Tahun	Kenakalan Anak
4	2023	2	14 Tahun dan 16	Kenakalan Anak
Total		6		

Sumber: Polres Sumenep

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum polres sumenep dari beberapa tahun terakhir masih terjadi, yang dimana mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 6 kasus, dengan rata-rata yang terbanyak tahun 2022 dan 2023, yang dimana dari

jumlah kasus yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan biasa. Dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Sumenep pendekatan-pendekatan humanis dikedepankan oleh penyidik anak dengan penyelesaian tanpa adanya pembalasan yang menitikberatkan pada tujuan pemulihan yakni pendekatan *restorative justice*. upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polres Sumenep memberikan pemahaman bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya dapat diupayakan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya pandangan demikian akan memberikan kemanfaatan serta nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* sebagai pemulihan akan tercapai.

Nilai kemanfaatan yang terdapat dalam *restorative justice* akan memberikan dampak untuk kehidupan pelaku anak selanjutnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupan bermasyarakat akan terasa terlindungi dengan tidak adanya stigmatisasi dari masyarakat untuk seorang anak. Dalam pandangan pendekatan *restorative justice* nilai keadilan yang terkandung didalamnya akan memberikan kemanfaatan bagi para pihak, mulai dari menghindarkan seorang anak dari adanya penyelesaian peradilan yang berbelit-belit, stigmatisasi masyarakat dapat dipulihkan, tidak adanya upaya *retributive justice*, kepentingan terbaik bagi anak tercapai, serta dasar-dasar nilai keadilan akan terpenuhi.

Melalui musyawarah pelaku diharapkan bisa mengoreksi kesalahannya, dan bertanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses musyawarah secara kekeluargaan ini masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau hasil kesepakatannya. Masyarakat merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu, dengan banyak kemanfaatan dari pendekatan *restorative justice* merupakan dasar Penyidik Satreskrim Polres Sumenep untuk memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya bagi pelaku anak, sehingga peranan yang diberikan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai tujuan utama untuk mencegah dari sistem peradilan pidana yang berbelit-belit dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, terdapat peranan secara khusus yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Sumenep sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Wawancara Dengan Penyidik Polres Sumenep, Syaiful Rahman, 17 Juli 2023.

“Peranan Polres Sumenep khususnya penyidik terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni dengan melakukan pengawasan dan pendampingan dengan BAPAS dan Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman terhadap korban dan keluarga korban agar diselesaikan secara keadilan restoratif dan memaafkan pelaku anak, serta menekankan kepada pihak pelaku dan keluarga pelaku untuk mengganti seluruh biaya kerugian yang dialami oleh korban.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bentuk penerapan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sumenep dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yakni dengan memberikan masukan kepada pihak korban untuk memaafkan pelaku anak dengan dasar yang sesuai yang terdapat dalam ketentuan UU SPPA. Dari sisi lain, penyidik memberikan pemahaman kepada pihak pelaku untuk dapat bertanggungjawab dari atas perbuatan yang dilakukan dengan ganti kerugian sesuai kesepakatan antara pihak.

Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sumenep berupaya untuk memberikan rasa adil bagi para pihak untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Hal demikian didasari, bahwa perkara penganiayaan yang melibatkan pelaku anak tentu yang menjadi korban adalah anak di bawah umur juga. Sehingga pertimbangan-pertimbangan untuk masa depan anak menjadi perhatian lebih agar perkara dapat selesai secara *restorative justice*. Dari itu, peran-peran yang menjadi pertimbangan Penyidik Polres Sumenep dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan suatu upaya dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang mencerminkan paradigma *restorative justice* terhadap perkara pelaku anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polres Sumenep. Terdapat beberapa bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan dengan metode dan pendekatan berbasis *restorative justice* di Polres Sumenep adalah sebagai berikut:²⁰

1. Restitusi

Restitusi hukuman memainkan peran penting dalam upaya sistem hukum untuk mengakui dan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun ada keuntungan dalam memberikan ganti kerugian kepada korban, implementasi restitusi juga dapat melibatkan tantangan, seperti menentukan jumlah yang tepat dan memastikan pemenuhan oleh pelaku.

2. Permohonan maaf pelaku

Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak, permohonan maaf tidak hanya menjadi wujud pertanggungjawaban hukum, tetapi juga merupakan langkah menuju perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Permohonan maaf dapat menjadi tanda kesadaran pelaku akan dampak negatif perbuatannya terhadap korban. Selain itu, ini juga dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, terutama jika

²⁰ Wawancara Dengan Penyidik Polres Sumenep, Syaiful Rahman, 17 Juli 2023.

permohonan maaf disertai dengan upaya nyata untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi dan pengembangan pribadi.

3. Penyesalan perbuatan oleh pelaku

Penyesalan perbuatan oleh pelaku dalam tindak pidana anak menggambarkan pengakuan kesalahan dan dampak negatif dari perbuatan pidana. Penyesalan ini tidak hanya mencerminkan aspek emosional, tetapi juga menunjukkan kesadaran pelaku akan perlunya memperbaiki dan memahami dampak traumatis yang mungkin dialami oleh anak sebagai korban.

4. Pertanggungjawaban pelaku

Pelaku tindak pidana anak bertanggungjawab tidak hanya terhadap hukum, tetapi juga terhadap keberlanjutan perkembangan dan kesejahteraan anak sebagai korban. Pertanggungjawaban ini mencakup pengakuan terhadap kesalahan, pemahaman akan dampak negatif terhadap korban anak, dan kesiapan untuk berubah melalui proses rehabilitasi.

5. Jaminan dari orang tua pelaku untuk kedepannya mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi

Kesediaan orang tua untuk memainkan peran aktif dalam mengawasi dan mendidik anak mereka setelah pelaku melakukan tindak pidana adalah elemen krusial dalam mendorong perubahan positif. Jaminan ini mencerminkan kesadaran bahwa mendidik anak dengan nilai-nilai yang benar dan memberikan perhatian yang memadai merupakan faktor penting dalam mencegah terulangnya perilaku kriminal

6. Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku

Bagi korban, pemulihan mencakup aspek rehabilitasi yang bersifat emosional, psikologis, dan materiil. Ini melibatkan pemberian dukungan konseling, layanan medis, dan pemenuhan hak-hak korban untuk memastikan pemulihan mereka secara menyeluruh. Sementara itu, pemulihan bagi pelaku anak mencakup upaya untuk merubah perilaku dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif. Ini dapat melibatkan keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak-anak, menyediakan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai positif, dan mendukung pengembangan keterampilan sosial.

7. Pelayanan kepada korban

Pelayanan ini mencakup serangkaian tindakan dan dukungan untuk membantu korban mengatasi dampak emosional, fisik, dan psikologis yang mungkin timbul akibat tindak pidana. Aspek kunci pelayanan terhadap korban mencakup akses terhadap layanan medis, konseling, dan dukungan psikososial.

8. Pemulihan pelaku anak melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial maupun di titipkan pada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama untuk dipulihkan perilaku anak pelaku tindak pidana.

Dengan bentuk upaya *restorative justice* yang sudah dilakukan, tentunya membutuhkan pihak-pihak agar penyelesaian dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara anak secara *restorative justice* adalah sebagai berikut:²¹

1. Pihak Korban.

²¹ Wawancara Dengan Penyidik Polres Sumenep, Syaiful Rahman, 17 Juli 2023.

Keterlibatan korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut cukup penting. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban tidak dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik yang terjadi (pihak yang dirugikan). Dalam musyawarah tersebut kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil.

2. Pihak Pelaku dan keluarga pelaku.

Keluarga pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan karena mengingat usia pelaku yang belum dewasa dan juga dipandang sangat penting karena keluarga akan menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran ganti kerugian atau pelaksanaan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan musyawarah.

3. PK BAPAS

PK Bapas adalah pihak yang paling awal melakukan penelusuran kondisi anak yang sebenarnya dan melakukan penelitian dari berbagai sumber hingga proses akhir. PK Bapas juga dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan penyelesaian yang berkeadilan bagi anak.

4. PEKSOS SAKTI

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

5. Tokoh Masyarakat

Merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan. Adapun kriteria tokoh masyarakat setempat adalah kepala desa, dan tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi.

Untuk itu, pada dasarnya dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yang berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah menjadi upaya terakhir. Karenanya sedapat mungkin penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dialihkan ke proses di musyawarah, karena pada kenyataannya suatu proses peradilan serta pemidanaan bagi anak tersebut membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Dengan demikian, prinsip utama pada pelaksanaan *restorative justice* yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *nonpenal* (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan *restorative justice* dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara. *restorative justice* dilakukan dengan alasan untuk memberikan

kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.²²

Dengan itu, upaya dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan harus dapat di terapkan dengan prinsip kemnfaatan bersama bagi para pihak oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya kasus penganiayaan merupakan kasus yang masuk dalam kategori dapat di upaya pendekatan *restorative justice* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya upaya penerapan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sumenep, merupakan suatu bentuk Kebijakan Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sumenep

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²³

Dalam setiap tingkat proses peradilan pidana anak, setiap anak yang sedang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk dilindungi selama proses peradilan berlangsung. Dalam tingkat penuntutan, anak yang sedang berhadapan dengan hukum mempunyai hak-hak sebagai berikut:²⁴

1. Menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan
2. Membuat dakwaan yang dimengerti anak
3. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan

²² Azwad Rachmat Hambali, (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 24.

²³ Nevey Varida Ariani, (2014), Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, h. 111.

²⁴ Maidin Gulton, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama h. 142.

4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.
5. Hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan
6. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan rutan (rumah tahanan negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota
7. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara
8. Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan
9. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan upaya diversifikasi, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhannya sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhannya sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Sebagaimana pedoman yang terdapat dalam *The Beijing Rules* tersebut, dalam sistem peradilan pidana terhadap penahanan anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku), mempunyai prinsip pengaturan menghindarkan anak pelaku dari pidana penjara, penjatuhannya pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuhannya pidana bagi pelaku anak akan berakibat seorang anak akan masuk lembaga pemasyarakatan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, dengan pemberlakuan pendekatan *restorative justice* dalam ketentuannya, mengharuskan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak selama proses peradilan pidana berlangsung.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang meliputi penyidikan dan

²⁵ Achmad Ratomi, (2013), Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, h. 395.

penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Meskipun pemilihan menggunakan pendekatan *restorative justice* mempunyai banyak keuntungan, namun juga menimbulkan beberapa problematika dan kendala dalam mengimplikasinya, antara lain:²⁶

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, dan masyarakat).
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”.
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan.
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem adat yang ada.
5. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun kulturnya, termasuk “*insider*” yang akan terlibat langsung.

Selain dari itu, terjadinya *re-offending* terhadap anak pelaku setelah menjalankan *restorative justice* membuat anak harus menjalani proses peradilan formal kembali. Kegagalan *restorative justice* dikarenakan gagalnya pelaksanaan kesepakatan restitusi oleh pelaku. Pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan (*experience marginalisation*) apabila dia tidak diundang dalam proses *restorative justice*. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak

²⁶ Mulady, (2012), *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI, h. 10.

pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan.

Menurut John Braithwaite yang diterjemahkan oleh Marlina bahwa *restorative justice* tidak dapat dilakukan dalam hal ada satu atau lebih dari pihak utama tidak ikut serta atau tidak berpartisipasi, diabaikan dan diwakilkan dalam jalannya proses. Sebaliknya *restorative justice* akan berhasil apabila pihak utama dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik, jujur tanpa paksaan dan intimidasi, serta diberi mandat untuk aktif dalam proses negosiasi untuk merumuskan sebuah penyelesaian yang dapat diterima dan benar bagi semua pihak.

Untuk itu, dengan melihat adanya beberapa hambatan dalam proses pendekatan *restorative justice* maka diperlukan pembenahan untuk kearah sistem peradilan pidana yang lebih menghindarkan anak menghadapi proses peradilan tanpa dikecualikan dari jenis perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu, diwilayah Polres Sumenep terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, diantaranya sebagai berikut:²⁷

1. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang *restorative justice*.
2. Keberhasilan dari *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan.
3. Tidak adanya keinginan ganti kerugian dari pihak pelaku anak.
4. Sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Dengan demikian, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Polres Sumenep, dengan memperhatikan poin yang dititik beratkan pada permasalahan penerapan *restorative justice*, maka dari itu diperlukannya kesadaran hukum dan akibat hukum dari proses pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dikarenakan, ketika anak masuk dalam sistem peradilan pidana maka terkadang hak-haknya tidak dapat dilindungi sehingga keadilan, kepentingan terbaik bagi anak serta kemanfaatan hukum untuk anak akan tidak terpenuhi.

Untuk itu, menurut hemat penulis dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor utama adalah stigmatisasi sosial yang masih melekat pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

²⁷ Wawancara Dengan Penyidik Polres Sumenep, Syaiful Rahman, 17 Juli 2023.

Masyarakat seringkali cenderung melihat pelaku anak sebagai “buruk” tanpa mempertimbangkan konteks dan faktor penyebab perilaku tersebut. Selain itu, kebutuhan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, dalam proses restoratif dapat menghadapi kendala logistik dan koordinasi yang kompleks.

Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Pencegahan khusus ini di dalam bekerjanya bersangkut paut dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jenis atau tipologi kejahatan, karakter dan personalitas pelaku kejahatan dan kepastian serta kecepatan penjatuan pidana.²⁸

Selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengedepankan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dasar filosofis peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak.²⁹

Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai akibat dan bentuk pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya dilakukan sebagai upaya yang terakhir (ultimum remedium). Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam proses peradilan pidana anak perlu kiranya diperhatikan dengan sungguh- sungguh filosofis dari sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak. Berdasarkan filosofis peradilan pidana anak tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan

²⁸ Rahman, A., Ismail, N. I., dan Haq, S. 2021, Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, h. 21.

²⁹ Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 226.

perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana yang melibat anak, perlu dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau pelaksanaan diversi oleh penegak hukum. Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Ide konsep *restorative justice* melalui diversi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*, yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia.³⁰

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana. Selain Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan mengisyaratkan pelaksanaan *restorative justice* untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur dasar hukum *Restorative Justice* yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.³¹

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara pidana anak pada tingkat penyidikan (Kepolisian), dapat pula didasari atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana ditegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

³⁰ Adi Saputra Nugroho Dan Muhammad Nadzir, (2023), Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser, *Jurnal de Facto*, Vol. 9 No. 2, h. 67-68.

³¹ *Ibid.*, h. 69.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e undang-undang tersebut dijelaskan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Dalam ketentuan sebagaimana kewenangan yang dimiliki, tidak semua dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan penyidikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini adalah tindak pidana penganiayaan, terdapat beberapa hambatan. Dari hambatan-hambatan yang terjadi sebagaimana yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, maka terdapat upaya yang dapat diatasi oleh pihak penyidik, diantaranya yang terjadi diwilayah hukum polres sumenep. Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sumenep dalam mengatasi adanya hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, antara lain sebagai berikut:³²

1. Upaya meningkatkan Pemahaman masyarakat yang rendah tentang *restorative justice*

Pemahaman masyarakat yang rendah terkait *restorative justice* pada dasarnya merupakan permasalahan yang kompleksitas dalam upaya menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pores Sumenep dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan *restorative justice* yakni dengan melakukan sosialisasi secara bertahap baik dilakukan dengan melalui forum formal ataupun forum tidak formal.

2. Upaya terkait keberhasilan dari *restorative justice* dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan

Meningkatkan pemahaman kepada keluarga korban merupakan suatu hal yang tidak mudah, maka dari itu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara memberikan pemahaman serta menawarkan ganti kerugian terhadap korban, sehingga bersedia untuk memaafkan pelaku anak.

3. Upaya dari tidak adanya keinginan ganti kerugian dari pihak pelaku anak

Permasalahan ganti kerugian merupakan suatu yang perlu diperhatikan dengan baik, dikarenakan hal demikian menyangkut terkait perekonomian. Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana adalah keluarga yang mampu, sehingga pihak penyidik memberikan rekomendasi baik bersama-sama dengan pihak terkait untuk dapat membantu segala yang berdampak dari tindak pelaku anak.

4. Upaya untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius

Salah satu cara untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat desa, serta menggandeng pemerintah desa, toko masyarakat dan pihak terkait dengan memberikan pemahaman bahwa tidak dapat terpenuhinya pendekatan *restorative justice* ketika tindak pidana di ancam di atas 7 (tujuh) tahun.

³² Wawancara Dengan Penyidik Polres Sumenep, Syaiful Rahman, 17 Juli 2023.

Dengan demikian upaya-upaya mengimplementasikan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya berfokus pada pihak pelaku dan korban saja. Melainkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat berperan agar pelaku dapat dihindarkan dari proses peradilan yang bersifat *retributive* (pembalasan). Akan tetapi, berubah kepada sifat *restorative justice* (pemulihan), serta mencapai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa Peran Polres Sumenep melalui penyidik terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yakni dengan melakukan pengawasan dan pendampingan dengan BAPAS dan Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman terhadap korban dan keluarga korban agar diselesaikan secara keadilan restoratif dan memaafkan pelaku anak, serta menekankan kepada pihak pelaku dan keluarga pelaku untuk mengganti seluruh biaya kerugian yang dialami oleh korban. Serta penyelesaian secara restitusi, permohonan maaf pelaku, penyesalan perbuatan oleh pelaku, pertanggungjawaban pelaku, jaminan dari orang tua pelaku, pemulihan keadaan dan pemulihan pelaku anak melalui elemen masyarakat.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep diantaranya masih terdapatnya pemahaman masyarakat yang rendah tentang *restorative justice*, keberhasilan dari *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan, tidak adanya keinginan ganti kerugian dari pihak pelaku anak, serta sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
3. Bahwa Upaya Polres Sumenep untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yakni dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum secara bertahap baik dilakukan dengan melalui forum formal ataupun forum tidak formal, memberikan pemahaman serta menawarkan ganti kerugian terhadap korban, sehingga bersedia untuk memaafkan pelaku anak serta menggandeng pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pihak terkait dengan memberikan

pemahaman bahwa tidak dapat terpenuhinya pendekatan *restorative justice* ketika tindak pidana di ancam di atas 7 (tujuh) tahun.

Saran

1. Dikhususkan kepada Presiden, DPR-R1 dan pihak terkait agar dapat merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 2 poin b dari adanya persyaratan pendekatan *restorative* berbasis diversifikasi, dikarenakan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak tidak akan terpenuhi jika anak yang melakukan kejahatan di atas 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana (*resdivis*).
2. Wawasan masyarakat yang sempit mengakibatkan penerapan hukum sulit di upayakan, maka dari itu baik dari tingkat aparat penegak hukum maupun pemerintah harus dapat mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum secara diversifikasi, dan diperlukan ketekatan secara berkala untuk aparat penegak hukum atau pihak terkait dalam mensosialisasikan peraturan demikian, mulai dari tingkat desa sampai ketinggian kota, agar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih tergolong kejahatan ringan dapat diterapkan *restorative justice* atas dasar pengetahuan masyarakat yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres.
- Marlina, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Mulady, 2012, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013.

Adi Saputra Nugroho Dan Muhammad Nadzir, (2023), Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser, *Jurnal de Facto*, Vol. 9 No. 2.

Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.

Daeng Rahman, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Swara Justisia*, Vol. 4, Issue 4, 2021.

Nevey Varida Ariani, Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014.

Rahman, A., Ismail, N. I., dan Haq, S. 2021, Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2013.